

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM
PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT PADA
KANTOR BAZNAS KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

NATASYA AGUSTIA SARI

NPM: 1901270046



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan
Penyaluran Zakat Pada Kantor BAZNAS Kota Medan**

SKRIPSI

Oleh


Natasya Agustia Sari
NPM : 1901270046

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi
sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat
disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 07 september 2023

Pembimbing

UMSU


Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Natasya Agustia Sari
NPM : 1901270046
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam
Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor
BAZNAS Kota Medan

Medan, 04 September 2023

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Natasya Agustia Sari
Npm : 1901270046
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor BAZNAS Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15-08-2023	Revisi deskripsi loka peneliti		
18-08-2023	Buat tabel pada program-program kegiatan peneliti		
21-08-2023	Revisi struktur organisasi proyek peneliti		
25-08-2023	Tambahkan hasil wawancara pada hasil peneliti		

Medan, 29 September 2023



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi



Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Silva menjawab surat ini agar disertakan
 Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Natasya Agustia Sari
 Npm : 1901270046
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor BAZNAS Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28-08-2023	Tabikan hasil peneltan	28	
31-08-2023	Revisi: pembagian parultain	31	
02-09-2023	- Revisi: koplar form - layshap: Lapiro	02	
04-09-2023	ACC Sudag roji lyan	04	

Medan, 04 September 2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Diketahui/Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh
NAMA MAHASISWA : Natasya Agustia Sari
NPM : 1901270046
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam
Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor
BAZNAS Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi

Medan, 07 September 2023

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 05 September 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Natasya Agustia Sari** yang berjudul "**Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor BAZNAS Kota Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Natasya Agustia Sari

NPM : 1901270046

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor BAZNAS Kota Medan”** merupakan karya asli saya, Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 September 2023

Yang menyatakan



Natasya Agustia Sari

NPM : 1901270046

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Natasya Agustia Sari
NPM : 1901270046
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM





PANITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan

Kepada keluarga tersayang

Ayahanda Ruli Jaya Atmaja Ibunda Siti Rohmah

Adik Tercinta Rangga Aditya Syaputra

Adik Tercinta Maghfira Kartika Putri

Kakek Supriono

Para Sahabat Cici dan Syifa

Para Sahabat Koperasi Yang Selalu Mendoakan Kesuksesan Dan Keberhasilan

Bagi Penulis

MOTTO :

Manusia Tidak Merancang Untuk Gagal,

Mereka Gagal Untuk Merancang

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathahdan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl – raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah - al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm |

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhugafūrunrahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an |

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Natasya Agustia Sari , NPM: 1901270046, “Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan” Pembimbing Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami lebih dalam mengenai ilmu informasi dan pengetahuan, khususnya mengetahui sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Jenis penelitian ialah metode penelitian kualitatif, data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian Manajemen Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Kantor BAZNAS merupakan manajemen yang dapat dikatakan sudah cukup baik, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa antusias masyarakat Kota Medan dalam berzakat sangatlah baik dan hal ini dapat menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kota Medan. Tetapi sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS masih kurang baik dikarenakan pimpinan tidak melibatkan staff dalam penyusunan anggaran dan program BAZNAS tiap tahunnya dimana masih terlihat adanya selisih antara penerimaan dan penyaluran.

Kata Kunci : Pengendalian Manajemen, Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat

ABSTRACT

Natasya Agustia Sari, NPM 1901270046, "Analysis of the Management Control System in Receiving and Distribution of Zakat Pala, Baznas Kota Medan Office, Supervisor Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A. Muhammadiyah University.

This research aims to understand information and knowledge more deeply, especially knowing the management control system in receiving and distributing zakat. This type of research is a qualitative research method, the research data is more concerned with the interpretation of data found in the field. The results of research on the management of collecting zakat funds carried out by the BAZNAS office are management that can be said to be quite good, showing that people's awareness of spending their assets for zakat always increases every year. This explains that the enthusiasm of the people of Medan City in giving zakat is very good and this can be an effective thing to improve welfare and reduce the poverty rate of the people of Medan City. However, the management control system in managing zakat funds at BAZNAS is still not good because the leadership does not involve staff in preparing the BAZNAS budget and programs each year where there is still a difference between receipts and distribution.

Keywords: Management Control, Zakat Receipt and Zakat Distribution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan**”

Selama penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapatkan saran serta bimbingan secara langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibunda Tercinta **Siti Rohmah** dan Ayahanda **Ruli Jaya Atmaja** yang selalu ikhlas dan tidak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat, serta mendoakan penulis untuk kesuksesan penulis saat ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Zailani, S.PdI M.A** selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Munawir Pasaribu, M.A** selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Rahmayati, M.E.I** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.

7. Bapak **Riyan Pradesyah, S.E., Sy., M.E.I** selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Uswah Hasanah, S.Ag., M.A** selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun proposal, membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis demi menyelesaikan laporan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen Staf Pengajar dan Biro Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Baznas Kota Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data penelitian pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk menyempurnakan penyusunan proposal ini. Penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada semua pihak yang membaca dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan Karunia-Nya, Aamiin Ya Rabbal'Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 September 2023
Penulis

Natasya Agustia Sari
NPM : 1901270046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Sistem Pengendalian Manajemen.....	7
a. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen.....	7
b. Proses Pengendalian.....	8
c. Manfaat Pengendalian.....	8
d. Kriteria Pengendalian Yang Efektif.....	9
2. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat.....	10
b. Dasar Hukum Zakat.....	13
c. Syarat Dan Rukun Zakat.....	14
d. Penyaluran Dana Zakat.....	15
e. Penerimaan Dana Zakat.....	15
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III MEETODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan Penelitian.....	20

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	23
F. Teknik Keabsahan Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	25
1. Visi dan Misi Perusahaan.....	27
2. Logo/Lambang BAZNAS.....	28
3. Lokasi Kantor Perusahaan.....	28
4. Program-program BAZNAS.....	28
5. Struktur Organisasi Perusahaan.....	30
B. Hasil Penelitian.....	30
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	21
Tabel 4.1	Program Pendidikan BAZNAS Kota Medan	28
Tabel 4.2	Program Sosial dan Kemanusiaan BAZNAS Kota Medan.....	28
Tabel 4.3	Ekonomi BAZNAS Kota Medan	28
Tabel 4.4	Program Dakwah BAZNAS Kota Medan.....	29
Tabel 4.5	Penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial	42
Tabel 4.6	Kondisi Keuangan BAZNAS Kota Medan.....	42

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1	Logo BAZNAS Kota Medan.....	27
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Medan.....	29

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul Grafik	Halaman
Grafik 4.1	Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Medan	43
Grafik 4.2	Penerimaan Zakat dan Shodaqah	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengendalian manajemen adalah seperangkat tindakan aktivitas berkelanjutan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi dan mengarahkan semua aktivitas operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap instansi atau organisasi harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuannya, karena semakin baik sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh masing-masing instansi maka akan semakin baik pulakinerja instansi tersebut dalam meraih kepercayaan, proses penerimaan dan pendistribusian zakat adalah salah satunya (Sari et al., 2023).

Dengan menggunakan fungsi pengendalian dari setiap aktivitas yang terjadi, sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem menentukan strategi yang diterapkan dan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Perhatian utama sistem pengendalian manajemen adalah bagaimana menerapkan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan perusahaan. Agar layanan organisasi dapat berlanjut serta mekanisme pengendalian manajemen sangat penting.

Pengendalian manajemen mencakup lebih dari sekedar evaluasi kinerja itu juga berkaitan dengan tugas pengawasan, penetapan standar, penegakan kode etik, serta inisiatif untuk mempromosikan, memberikan peluang, dan menegakkan kepentingan terbaik organisasi. Dalam hal kegiatan pengendalian manajemen, upaya untuk mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif termasuk dalam kategori umpan balik tunggal. Karena dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang berdampak negatif terhadap perusahaan, pengendalian manajemen juga lebih proaktif dari pada reaktif. Akibatnya, pengendalian manajemen perlu didukung oleh manajemen sumber daya manusia, struktur organisasi, dan lingkungan yang efektif.

Setiap muslim yang memiliki kemampuan membersihkan dan mensucikan sebagian harta dan ruhnya wajib membayar zakat. Zakat tidak dianggap sebagai bentuk ibadah melainkan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim untuk menutup kesenjangan antara kehidupan si kaya dan si miskin. Umat islam yang memiliki kemampuan financial untuk melakukannya diwajibkan untuk membayar

zakat, yang dianggap sebagai ibadah Amaliyah. Sejalan dengan tujuan zakat yang antara lain mengentaskan kemiskinan, mencapai pemerataan upah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa, maka zakat memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perekonomian rakyat (Astuti, 2022)

Perekonomian saat ini tumbuh dengan kokoh dan cepat, menyebabkan mayoritas pelaku menggunakan berbagai cara halal dan haram untuk bertahan hidup dan meningkatkan keuntungan. Kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa perusahaan modal, para pelakunya, dapat terlibat dalam persaingan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Selain itu, ada organisasi lingkungan yang bahkan tidak mampu menutupi pengeluaran mereka yang paling mendasar (Batubara & Marliyah, 2022).

Asnaf merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Al-Qur'an, ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, antara lain yaitu golongan *fakir*, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *ibn sabil*, *fii sabilillah*, dan *riqab*.

1. *Fakir*, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.
2. *Miskin*, diatas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
3. *Amil*, mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.
4. *Mu'allaf*, orang yang baru masuk islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap menyakini islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.
5. *Riqab* / Memerdekakan Budak, dizaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6. *Gharim* (Orang yang memiliki Hutang), *Gharim* merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
7. *Fi Sabilillah*, yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
8. *Ibnu Sabil*, disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar ditanah perantauan (Of et al., 2023)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, ialah seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Arti lain dari Amil Zakat adalah seorang dan sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. (Holil, 2019)

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan peraturan mengenai pengelolaan zakat, bahwa dalam hal ini BAZNAS dalam pengoperasian serta penerapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam hal ini LAZ akan membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang akan selalu diawasi dan dipantau oleh pemerintah pusat maupun BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memiliki peran hampir sama dengan BAZNAS yaitu berperan sebagai pelaksanaan/pengoperasia pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di Indonesia (Maha & Aisyah, 2022)

BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dalam pengelolaan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan secara profesional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai pengumpulan, penyaluran dana zakat, dimanfaatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti mengatasi kemiskinan dan membantu fakir miskin.

Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela shadaqah dan zakat. Potensi zakat sangat besar, namun belum terserap secara maksimal. Sehingga dalam konteks ini pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga- lembaga ataupun institusi zakat haruslah dilakukan secara optimal, untuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri, dimaksimalkan, maka ekonomi umat dapat terberdayakan. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul dalam penulisan skripsi ini yaitu “Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya pengelolaan sistem pengendalian manajemen zakat di BAZNAS kota Medan.
2. Belum maksimalnya perencanaan manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat yang cenderung menunda kegiatan pada kantor BAZNAS kota Medan.
3. Perlunya pengawasan yang stabil untuk memungkinkan pada kontribusi nyata dalam sistem pengendalian manajemen pada kantor BAZNAS kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yang akan dibahas adalah: Bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada kantor BAZNAS Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada kantor Baznas Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun pembaca, manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah wawasan tentang manajemen risiko dan mampu memberikan sumber informasi bagi BAZNAS Kota Medan untuk dijadikan acuan dalam menerapkan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman peneliti mengenai pengelolaan dana zakat yang lebih tepat, efektif dan efisien.
- b. Bagi Perusahaan, dapat menjadi salah satu masukan mengenai tata cara pengelolaan dana zakat yang lebih tepat efektif dan efisien serta menambah bahan evaluasi, sehingga didapatkan informasi langkah apa saja yang dapat diambil demi kemajuan BAZNAS dan dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu sendiri.
- c. Bagi Mahasiswa, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa program studi perbankan syariah, dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi dan akhir. Maka sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, yaitu memuat gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II: Landasan Teoretis, yaitu memuat teori dan hasil penelitian relevan sebelumnya yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa. Pada bab ini terdiri dari kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.
3. BAB III: Metode penelitian, yaitu memuat tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian. Pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.
4. BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memuat penjelasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis. Pada bab ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan.
5. BAB V: Penutup, yaitu memuat kesimpulan dan saran dari semua yang telah dibahas, pada bab terakhir ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Sistem Pengendalian Manajemen

a. Pengertian sistem pengendalian manajemen

Sistem pengendalian manajemen adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang bagi perusahaan. Selain menerapkan rencana implementasi dan mengawasinya, merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Mulyadi, 2007) Kegiatan yang telah ditetapkan untuk proses penetapan standar termasuk dalam sistem pengendalian manajemen. Ini termasuk menerima umpan balik tentang kinerja aktual dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sistem pengendalian adalah penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam suatu entitas untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dan memeriksa berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meyakinkan tercapainya tujuan entitas. Sarana pengendalian ini meliputi (namun tidak dibatasi): bentuk organisasi, bagan akun, ramalan, anggaran/budget, jadwal, laporan, catatan, daftar pertanyaan, metode, alat, dan auditintern (Japina, 2017)

Perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan tenaga kerja anggota organisasi serta pengelolaan sumber daya yang digunakan oleh organisasi adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Untuk membantu manajer dalam mengkoordinasikan komponen yang adadan pencapaian tujuan organisasi secara terus menerus, sistem pengendalian manajemen adalah kumpulan dari struktur komunikasi yang saling berhubungan. Informasi diperoleh dan digunakan oleh sistem pengendalian manajemen untuk membantu mengoordinasikan perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan dan untuk mengarahkan perilaku karyawan (Abdul, 2009).

Jelas dari definisi di atas bahwa sistem pengendalian manajemen adalah salah satu yang digunakan dalam proses pengorganisasian, memimpin, danmengarahkan pekerjaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

b. Proses Pengendalian

Metode pengendalian harus mengikuti beberapa langkah untuk mencapai tujuan perusahaan.

1. Membuat standar (anggaran) yang seragam untuk digunakan sebagai dasar pengukuran.
2. Melengkapi pencatatan hasil pelaksanaan aktual.
3. Bandingkan bagaimana temuan itu dipraktikkan Sebenarnya.
 - a. Identifikasi penyimpangan antara hasil implementasi dan standar yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian selidiki alasannya.
 - b. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan variabel yang berkontribusi pada perbedaan.
 - c. Mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang muncul untuk memastikan kesesuaian antara penerapan dan standar yang ditetapkan.

Menurut (Abdul, 2009) Ada empat jenis proses manajemen:

- a. Perencanaan Strategis (pemrograman)
- b. Keuangan dan perencanaan strategis (pemrograman)
- c. Implementasi
- d. Penilaian Kinerja

Menurut (Abdul, 2009) langkah-langkah dalam proses pengendalian manajemen:

- 1) Komunikasi Agar berhasil bertindak, bawahan harus menyadari apa yang diharapkan dari mereka
- 2) Inspirasi Bawahan membutuhkan inspirasi untuk menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Evaluasi Manajer mengevaluasi seberapa baik atau efisien seorang bawahan melaksanakan tanggung jawabnya.

c. Manfaat Pengendalian

1. Kemampuan untuk menentukan seberapa baik program dilaksanakan oleh bisnis adalah keuntungan pertama dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen juga dapat memeriksa apakah sudah sesuai dengan standar dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

2. Kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan suatu aktivitas merupakan keuntungan kedua dari sistem pengendalian manajemen.
3. Kemampuan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat menggunakan waktu dan sumber daya yang disediakan merupakan keuntungan ketiga dari sistem pengendalian manajemen.
4. Kemampuan untuk menentukan dengan tepat berbagai faktor yang menyebabkan ketidakberesan dalam suatu tindakan adalah keuntungan keempat dari sistem pengendalian manajemen.
5. Sistem pengendalian manajemen dapat memberi supervisor perusahaan tempat untuk melihat dan mempertimbangkan pekerjaan yang mereka lakukan, yang membawa kita pada manfaat kelima dan terakhir.
6. Keunggulan sistem pengendalian manajemen yang keenam adalah kemampuannya untuk menerima data dan sudut pandang yang berbedadari orang lain tentang suatu tindakan.
7. Keunggulan ketujuh sistem pengendalian manajemen adalah dapat membantu setiap karyawan baik secara pribadi maupun profesional.
8. Memastikan tanggapan preemtif dan reaktif dari setiap orang adalah keuntungan kedelapan dari sistem pengendalian manajemen.
9. Memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan pada tingkat yang dapat diterima adalah keuntungan kesembilan dari sistem pengendalian manajemen.
10. Keuntungan kesepuluh dari sistem pengendalian manajemen adalah menjamin bahwa tidak ada karyawan yang akan menghadapi tantangan atau masalah dengan tanggung jawab pribadi atau profesional mereka (Gramedia Blog, n.d.)

d. Kriteria Pengendalian yang Efektik

Sistem pengendalian harus memenuhi persyaratan berikut agar efektif dalam mengidentifikasi dan mengoreksi berbagai kinerja yang tidak sesuai dengan standar: terkait dengan strategi bisnis; memaksimalkan semua langkah dalam proses pengendalian; mencakup tindakan objektif dan subjektif; memiliki kerangka kerja

dengan interval umpan balik yang jelas; dan dapat diterima oleh karyawan (Lewis, 2004)

a) Sistem Pengendalian Perlu Dikaitkan dengan Kebijakan Perusahaan

Sistem pengendalian yang baik dapat mengukur hal-hal yang penting saat ini dan di masa mendatang tetapi tidak dapat mengukur hal-hal yang penting di masa lalu. Ukuran kinerja tradisional perusahaan yang signifikan bagi perusahaan akan berubah seiring dengan pergeseran fokusnya. Agar sistem pengendalian memiliki fleksibilitas untuk mengukur perubahan kinerja standar sejalan dengan perubahan strategi, sistem pengendalian yang efektif harus dikaitkan dengan setiap perubahan strategi yang terjadi.

b) Memaksimalkan setiap tahapan proses pengendalian,

Sistem pengendalian harus memanfaatkan seluruh tahapan dalam proses pengendalian secara maksimal agar dapat diimplementasikan dengan sukses. Proses menetapkan standar kinerja dengan hati-hati, mengukur kinerja, membandingkannya dengan kinerja aktual, dan, jika perlu, mengambil tindakan korektif untuk memfokuskan kembali semua aktivitas sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan, semuanya harus dilakukan dalam situasi ini. Sistem kontrol yang diimplementasikan tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika salah satu dari tahapan tersebut dilewati.

c) Mencakup metrik objektif dan subjektif

Secara umum, sistem kontrol akan menyertakan semua metrik kinerja yang diperlukan, bukan hanya satu. Ukuran keberhasilan lainnya lebih bersifat kualitatif, sementara beberapa ukuran ini langsung diukur (objektif) (subjektif). Konsekuensinya, ukuran kinerja kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk sistem pengendalian yang efektif.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata “Zakat” memiliki beberapa definisi linguistic, antara lain “*al-barakatu*” (berkah), “*al-namaa*” (pertumbuhan dan perkembangan), “*ath-thaharatu*” (kesucian), dan “*ash-shalah*” (keteraturan). Dalam kata orang awam,

zakat adalah bagian dari dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diteruskan kepada orang yang berhak menerimanya. Makna zakat secara bahasa atau istilah tampaknya berkaitan satu sama lain, yaitu bahwa setiap harta yang dihibahkan zakat akan suci, baik, berkah, tumbuh dan makmur. (Astuti, 2022)

Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, zakat menjadi wajib. Ayat-ayat yang mengatur tentang zakat dipersingkat dengan menggunakan redaksi berupa 'amr, atau perintah. Zakat pada awalnya hanya dimaksudkan untuk “memberikan keistimewaan” kepada anggotakeluarga dekat, fakir miskin, dan mereka yang bepergian jauh.

Ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak membayar zakat pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Sidiq. Setelah itu, para sahabat melakukan ijtihad untuk menentukan bagaimana menyelesaikan masalah mereka yang menolak membayar zakat ini. Orang kafir menghukum mereka yang menentang kewajiban zakat; mereka melawan orang-orang yang menolak untuk membayar mereka dan, bahkan jika mereka tidak berperang, mereka dengan paksa mengumpulkan zakat dari mereka. karena undang-undang zakat adalah suatu keharusan (Infaq et al., 2019).

Zakat adalah sumbangan wajib, dan itu melayani tujuan, menawarkan keuntungan, dan bijaksana. Hikmah dan keutamaan zakat antara lain adalah penanaman akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, pemberantasan sifat kikir, tamak, dan materialisme, penanaman ketenangan hidup, serta pembersihan dan pengembangan harta yang dimiliki. Kemudian, zakat berfungsi untuk mendukung, mendorong, dan membantu para mustahik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, beribadah kepada Allah SWT, menghindari kekafiran, serta membuang segala rasa iri, dengki, dan dengki yang mungkin timbul. berkembang di antara mereka. Selain itu, zakat berfungsi sebagai landasan untuk pemberian amal di antara orang-orang kaya (Los, 2019).

Selain itu, zakat merupakan sumber pendanaan untuk pengembangan struktur dan bangunan yang wajib dimiliki umat Islam, termasuk masjid, sekolah, rumah sakit, layanan sosial, bisnis, dan fasilitas lainnya. Zakat mendorong praktik bisnis

yang etis karena menghilangkan sebagian hak milik orang lain dari milik kita sendiri, yang dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan Allah SWT daripada sekadar membersihkan aset kotor kita sendiri. Zakat juga keliru digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan yang adil dari sudut peningkatan kesejahteraan rakyat. Membangun pembangunan ekonomi dan memastikan pemerataan pendapatan dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat yang baik. Selanjutnya, sangat menganjurkan orang beriman untuk mempersembahkan zakat, beinfak, dan sedekah lainnya.

Delapan kelompok asnaf, atau mereka yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan budak yang dibebaskan, juga harus menerimanya. Kedelapan golongan asnaf tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 Alquran.

Rukun ketiga dari lima rukun Islam, zakat, merupakan landasan yang sangat penting bagi rukun agama lainnya. Kepatuhan seorang muslim terhadap standar hukum syariah menjadikan hukum zakat wajib baginya (kewajiban pribadi). Kewajiban ini didasarkan pada konsensus para ulama dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadits. Allah SWT menyatakan :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku’lah bersama orang orang yng ruku” (Al-Baqarah ayat 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” . (QS. At- Taubah : 103) (Batubara & Marliyah, 2022)

Al-Maraghi menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat di atas menyoroti peran dan tujuan zakat mal, suatu keharusan bagi umat Islam, agar Allah mensucikan dan membersihkan tanahnya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat disyariatkan padabulan syawal tahun kedua hijriyah. Dan diwajibkan berdasarkan Al-Quran, hadist dan ijma ulama. Adapun dasar hokum perwajiban zakat dalam Al-Quran adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan dirikan lah sholat, tunaikan lah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk (Surah Al-Baqarah/2:43)”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah/2:110)(Lubis, 2022)

Adapun dasar hukum kewajiban zakat dalam hadis terdapat dalam sabda nabi Muhammad SAW diantaranya: hadist yang bersumber dari Ibnu Umar Ibn Khatab , sesungguhnya Rasulullah bersabda artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Rasulullah mengutus mua’adz keyaman, beliau bersabda “ Kamu mendatangi satu golongan ahlul kitab, maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan akulah pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beri tau mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu maka beri tahu mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardukan zakat yang diambil dari (Harta) orang-orang kaya diantara merka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka.

Zakat merupakan ibadah pokok dan dia bukan pajak, zakat merupakan pertumbuhan sekaligus pencucian diri dan harta kekayaan. Secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.

c. Syarat Dan Rukun Zakat

Syarat-syarat ada dua, yaitu:

- a) Syarat orang yang berzakat (*Muzakki*). Syaratnya adalah islam, merdeka, *baligh*, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya.
- b) Syarat harta sebagai objek zakat. Para ulama berpendapat syarat yang harus dipenuhi *muzakki* untuk menjadikan hartanya sebagai objek zakat, yaitu:
 - 1) Milik penuh. Harta yang wajib zakat adalah harta yang kepemilikannya sepenuhnya milik *muzakki*, baik itu kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak lain dan sebagainya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak wajib dikenai zakat.
 - 2) Berkembang, yakni sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan.
 - 3) Melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok ialah kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, belanja keseharian.
 - 4) Mencakupi satu nisab, yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Jika ia belum mencapai *nisab*, maka ia terbebas dari zakat.
 - 5) Mencapai satu tahun (*haul*) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*) tidak ada persyaratan satu tahun (*Haul*).
 - 6) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat (yang berkembang dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain (Bara et al., 2019)

d. Penyaluran Dana Zakat

Meminimalkan atau memperkecil cakupan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dana zakat. Kehadiran dana zakat diantisipasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Zakat secara teoritis diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan strategis, salah satunya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun manusia, membangun sarana pendidikan, kesehatan, spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan. makhluk hidup, mengembangkan kekayaan yang dimiliki dengan memberikan dalam bentuk usaha produktif. Pembagian juga dapat dipahami berarti bahwa setidaknya ada tujuh asnaf (kelas), atau delapan jika asnaf riqab (membebaskan perbudakan) dilakukan tidak ada. Organisasi zakat sendiri menyadari adanya pembatasan distribusi barang-barang amilnya, menjadikannya sebagai salah satu penerima asnaf zakat (Siregar, 2021).

Penyaluran dana juga mengacu pada kegiatan pemindahan uang dari pejabat pengelola dana kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Panduan tentang topik seperti ruang lingkup, wilayah sasaran, jenis pencairan, dan proses pencairan diperlukan saat pencairan dana. Tanggung jawab atas pengeluaran uang.

e. Penerimaan Dana Zakat

At-Taubah adalah sebuah kata dalam Al-Qur'an. Delapan organisasi (asnaf) yang memenuhi syarat untuk menerima zakat telah ditetapkan oleh Tuhan. Yakni fakir, amil, riqab, gharim, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Tentang orang-orang yang berhak menerima infaq dan sedekah, seperti fakir miskin, anggota keluarga, yatim piatu, orang tua, dan mereka yang terkena musibah atau musibah. Delapan kelompok dibagi menjadi dua bagian, yang meliputi (Triyani et al., 2018).

1) Kelompok Permanen

Kategori ini meliputi fakir, fakir, muslim, dan mualaf. Keempat mustahiq tersebut seharusnya selalu berada dalam ruang kerja organisasi pengelola zakat, sehingga meskipun penerimanya berganti- ganti, penyaluran dana kepada mereka akan bersifat kontinyu atau jangka panjang dalam hal ini.

2) Kelompok Kontemporer

Mereka adalah riqab, gharimin, fi sabillillah, dan ibnu sabil. Menurut interpretasi ini, penyaluran dana kepada keempat kelompok tersebut tidak akan bertahan lama karena diyakini tidak selalu berada dalam wilayah operasi organisasi pengelola zakat.

a) Ruang Lingkup Bidang Sasaran

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak tetumpu pada satu aspek saja. Dan pemilihan ruang lingkup sasaran dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya

b) Bentuk dan Sifat Penyaluran

Apakah zakat dan dana lainnya dapat didonasikan secara produktif merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan zakat. Pemahaman seperti ini dapat mempengaruhi pendapat, yang pada gilirannya menentukan dilanggar atau tidaknya aturan-aturan syar'i tertentu.

Penyaluran dana ZIS atau dana dari sumber lain beserta sasarannya mengubah negara penerima (lebih khusus negara fakir miskin), dan kategori mustahik berubah menjadi kategori muzakki. Tujuan ini sangat penting dan tidak dapat dicapai dengan cepat atau mudah.

c) Prosedur Penyaluran Dana

Konsep kehati-hatian harus diikuti ketika mengalokasikan dana kepada pihak selain manajemen dan kepada manajer itu sendiri.

d) Pertanggung Jawaban atas Penggunaan Dana

Setiap transaksi keuangan harus didokumentasikan dan sah. Sekecil apapun dana yang disalurkan dalam pertanggung jawabannya, harus dinilai kesesuaiannya dari kebijakan kelembagaan dan kesesuaian syari'at.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan” merupakan penelitian yang dapat memperkaya teori dalam kajian

penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa rujukan pada penelitian terdahulu dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Purwita Sari, Ratih Anggraini Siregar, irine Ika Wardhani, dan Retno Dhani (2023)	Analisis sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan Penyaluran zakat pada kantor baznas	Kurang efektifnya sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat di baznas dikarenakan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana zakat yang belum sesuai dengan yang direncanakan, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh baznas dalam tahap penerimaan dan penyaluran dana zakat.
2	Nurita Maha dan Siti Aisyah(2022)	Efisiensi dan efektifitas dalam penghimpun dan penyaluran pada program zis di laz washal medan	Mengenai efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran dana zis cukup baik dikarenakan lazwashal beramal sumatera utara cukup optimal pada penggunaan input berupa biaya operasional sehingga tidak mengalami pemborosan serta pada penggunaan aset telah dialokasikan pada hal-hal produktif terutama pada penggunaan aset yang maksimal
	Dedi Aprian dan Purwita Sari(2023)	Analisis Efektifitas penyaluran zakat pada kantor baznas provinsi sumaterautara	Kendala yang dihadapi kantor baznas dalam penyaluran zakat yaitu biaya sdm seperti bantuan anak yatim miskin, korban musibah, renovasi rumah kumuh, muallaf, mesjid dan mushola. Dan biaya operasional yaitu biaya perawatan kendaraan, biaya operasional pemeliharaan, biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan berat.


4	Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik Dan Lukman M Baga(2018)	Manajemen risiko pada badan amil zakat nasional(Baznas)	Dengan menerapkannya manajemen risiko pada lembaga zakat, akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, serta dapat meminimalisasi terjadinya risiko besar. Dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat diharapkan bisa menambah rasa kepercayaan umat, baik muzaki maupun mustahik terhadap lembaga
5	Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan muaidy yasi(2019)	Analisi penerimaan Dan penyaluran keuangan dana zakat infaq dan shadaqah melalui badan amil zakat nasional (Baznas)	Sistem pengelola zakat harus dilaksanakan secara profesional, transparansi serta harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kesatuan pendapat, sehingga roda organisasi dapat mewujudkan harapan sesuai dengan visi dan misinya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat yaitu terdapat perbedaan pada judul peneliti, objek peneliti dan tempat penelitian. Judul yang penulis angkat yaitu Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Kantor Lazismu Kota Medan. Objek penelitian pada penulisan ini adalah pegawai/karyawan pihak Lazimu Kota Medan. Penelitian ini mengumpulkan data yang ada juga melakukan penelitian secara langsung yang dilaksanakan di Medan yaitu di Lazismu kota Medan yang beralamat di jalan mandala by pass No 140, bantan, kec.Medan tembung, Kota Medan, Sumatera Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir menjelaskan baik secara jelas sistem pengendalian manajemen yang akan diteliti, secara detail dijelaskan dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Kerangka pemikiran ini biasanya berbentuk diagram yang menjelaskan

secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

Penerima zakat (mustahik) merupakan sebutan untuk orang yang menerima zakat. Mustahik ini terdiri dari beberapa golongan. Zakat sendiri merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dan adapun golongan yang berhak menerima zakat diantaranya *fakir, amil, muallaf, gharimin, ibn sabilillah dan riqab*.

Penyalur zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tercapainya tujuan dari organisasi secara efektif.

Sistem pengendalian adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi didalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari pengamatan dilapangan dengan objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis penuh makna dan hubungan bersifat interaktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (sugiyono, 2019)

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena atau sifat tertentu, tidak untuk menerangkan hubungan antar variabel. Dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sebuah fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan data yang ditemukan atau dikumpulkan (sugiyono, 2016)

Penulis melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia dengan mengumpulkan dana dari muzaki dan menanggung risiko dari pengumpulan dana tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di BAZNAS Kota Medan yang beralamat di Jalan Prajurit No. 95, Glugur Darat I, Kec. Medan Timur,. Kota Medan Sumatera Utara

Tabel 3. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2023 Jan				2023 Mei				2023 Jul				2023 Agust				2023 Sept				2023 Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■																					
2	Penyusunan Proposal					■																			
3	Bimbingan Proposal							■																	
4	Seminar Proposal											■													
5	Penyusunan Skripsi (Pengelolaan & analisis data)												■												
6	Bimbingan Skripsi																					■			
7	Sidang Skripsi																							■	

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Berdasarkan sumber data penelitian yang dilakukan sehingga penulis memperoleh informasi data dan mengetahui asal sumber data yang digunakan sebagai observasi analisis penelitian. Maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (sugiyono, 2019)

Data primer didapatkan secara langsung kepada peneliti seperti observasi yaitu melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian (observasi) di tempat yang akan diteliti, *interview* yaitu melakukan (*interview*) Wawancara dimana peneliti dapat bertanya kepada responden tentang fakta-fakta dari suatu peristiwa disamping pendapat mereka tentang peristiwa yang ada, serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (sugiyono, 2019)

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung yaitu dari website seperti struktur Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, selain itu data sekunder yang diperoleh lainnya

seperti berbagai buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat, serta dari hasil penelitian Lembaga Amil Zakat Nasional yang menjadi referensi bagi para peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diterapkan (Hikmawati, 2019)

Metode pengumpulan data adalah strategi atau metode yang dapat digunakan para peneliti untuk mengumpulkan data, dan instrumen pengumpulan data adalah alat tambahan yang dipilih dan digunakan oleh para peneliti dalam kegiatan pengumpulan data mereka untuk membuat tugas -tugas ini lebih terorganisir dan sederhana.

Para peneliti menjabat sebagai instrumen dan pengumpul data dalam penyelidikan ini. Teknik pengumpulan data termasuk pengamatan, wawancara, dan perekaman, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai (interviewee) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara nantinya diurai dan diolah kembali dalam penelitian. Dengan metode wawancara kamu bisa menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas dengan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Selain itu kamu bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian.

2. Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang

cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu (DoLap, n.d.)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari buku, jurnal dan segala macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Serta penulis dapat informasi dengan mempelajari buku, jurnal dan literatur yang ada.

Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. Jika kamu menggunakan metode observasi akan membantu kamu jika narasumber atau objek penelitian kamu yang sibuk akan lebih senang diteliti melalui metode observasi ketimbang melakukan wawancara yang cenderung memakan waktu.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (sugiyono, 2019).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan apa kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam mendisplaykan data, selain dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam temuan kualitatif adalah temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (sugiyono, 2019)

F. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada, triangulasi berarti peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trigulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan

(sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, dengan triangulasi dengan sumber, penulis dapat membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara yang diperoleh dari pertemuan langsung secara tatap muka dengan para amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan sebagai pembanding untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Selain ini melakukan pengecekan tingkat kepercayaan melalui teknik triangulasi, sebagaimana dalam penelitian kualitatif pengecekan hasil penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka sehingga tingkat kepercayaan data dapat dikatakan kredibel dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

BAZNAS Kota Medan didirikan dan diresmikan oleh Walikota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin., M.Si., M.H pada 10 Oktober 2016, yang terdiri dari Ketua dan Empat Wakil Ketua dengan SK Nomor : 451/951.k/2016 (Periode 2016-2021). BAZNAS Kota Medan ini sendiriberkantor di Jalan Prajurit No. 95 Medan Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur. Adapun latar belakang berdirinya BAZNAS di dasarkan oleh kewajiban umat islam menjalankan rukun islam yang ketiga yakni berzakat. Maka zakat ini menjadi kewajiban umat islam untuk menunaikannya, yang kemudian akan diberikan kepada *ashnaf*. Oleh karena itu Pemerintah membentuk BAZNAS, yang mana BAZNAS ini berhak untuk menerima zakat kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat, tentujuannya agar bagaimana supaya bisa membantu fakir miskin, orang yang berhutang dan para ashnaf lainnya.

BAZNAS Kota Medan memiliki berbagai program penyaluran dan pendayagunaan ZIS diantaranya program pendidikan seperti bantuan pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin, program ekonomi yakni memberikan bantuan untuk para umat muslim yang ingin membuka peluang usaha, program sosial kemanusiaan dengan tujuan agar semakin peduli terhadap lingkungan dan program dakwah dimana bermanfaat untuk para umat muslim.

Adapun pengumpulan zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Medan sendiri terfokus pada pegawai ASN (Aparat-aparat Sipil Negara) yang muslim, bekerja sama dengan pemerintah untuk menyuluhkan para pegawai ASN yang muslim untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan. Ada juga masyarakat-masyarakat sekitar yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan namun tidak banyak.

Selain itu upaya sosialisasi kepada *muzzaki* dilakukan baik secara langsung melalui rapat-rapat kedinasan, membuka stand-stand diberbagai kegiatan acara terbuka maupun secara tidak langsung dengan cara menyebarbrosur di tempat umum.

Pada BAZNAS Kota Medan dana zakat disalurkan dalam 2 jenis yakni zakat produktif dan zakat konsumtif. Dimana zakat produktif disalurkan kepada orang-orang muslim yang membutuhkan modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya kaum *dhu'afa* (lemah) dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan modal tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, dan mengembangkan usaha mereka.

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Medan

- a. Visi: "Menjadi lembaga utama kesejahteraan umat"
- b. Misi:
 - 1) Membangun BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang kuat dan berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Memaksimalkan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara massif dan terukur.
 - 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan manfaat ZIS-DSKL di Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - 4) Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat yang berkelanjutan di Kota Medan.
 - 5) Modernisasi dan digitaisasi pengelolaan zakat di Kota Medan dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
 - 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat di Kota Medan.
 - 7) Membangun kemitraan antara Muzzaki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Medan.
 - 9) Memperkuat literasi dan berperan aktif sebagai referensi bagi gerakan zakat dunia.

2. Logo / Lambang BAZNAS



Gambar 4.1 Logo BAZNAS

Logo dari BAZNAS Kota Medan sendiri yakni berlambangkan Garuda, yang mana BAZNAS ini sendiri memang bentukan dari Pemerintah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Undang-undang, oleh sebab itu logo dari BAZNAS sendiri sama persis dengan lambang Republik Indonesia.

3. Lokasi Kantor BAZNAS Kota Medan

Lokasi penelitian ini yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di BAZNAS Kota Medan yang beralamat di Jalan Prajurit No. 95, Glugur Darat I, Kec. Medan Timur,. Kota Medan Sumatera Utara.

4. Program-program Baznas Kota Medan

a. Program Pendidikan

Untuk program pendidikan pada Baznas Kota Medan memakai istilah lain dalam mensosialisasikannya yaitu disebut dengan Medan Cerdas, adanya program dibidang pendidikan ini dilakukan sebagai wujud dan penimplementasian dari sila kelima pada pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, melihat hal itu maka tentunya pendidikan juga merupakan hak bagi setiap warga Negara di Indonesia dimana dengan baiknya sistem pendidikan maka akan membuat suatu bangsa beserta seluruh elemen warga negaranya memiliki kehidupan dan peradaban yang lebih maju. Adapun objek program Medan Cerdas ini bertujuan untuk membantu para pelajar dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan dari kalangan dhuafa agar tetap mendapatkan proses pendidikan yang layak ditengah keterbatasan ekonomi.

Tabel 4. 1 Program Pendidikan Baznas Kota Medan

No	Program Pendidikan
1.	Beasiswa Dhuafa
2.	Beasiswa Sekolah
3.	Bantuan Didikan Tingkat SD,MTs/SMP
4.	Bantuan Hafidz Quran

b. Program Sosial dan Kemanusiaan

Di dalam menghadapi dan mengurangi beberapa masalah- masalah sosial kemanusiaan dan lingkungan pada Kota Medan maka Baznas selaku lembaga yang bertugas untuk menyalur dana-dana dari para donator untuk diberikan kepada masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang dihadapi. Seperti masyarakat penyandang cacat netra dan disabilitas, membantu para korban bencana alam, dan lain sebagainya.

Tabel 4. 2 Program Sosial dan Kemanusiaan Baznas Kota Medan

No	Program Sosial dan Kemanusiaan
1.	Peduli Anak Jalanan
2.	Peduli Bencana
3.	Ramadhan Berbagi
4.	Peduli Anak Yatim Piatu
5.	Peduli Disabilitas
6.	Peduli Ibnu Sabil (Musafir)

c. Program Ekonomi

Program ekonomi ini muncul sebagai bentuk partisipasi Baznas Kota Medan dalam mengantaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan memajukan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat muslim di Kota Medan. Dengan adanya program ini diharapkan juga dapat meningkatkan gairah masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya

Tabel 4. 3 Program Ekonomi Baznas Kota Medan

No.	Program Ekonomi
1.	Zakat Community
2.	Pemberdayaan Ekonomi
3.	Zakat Produktif UMKM/Mikro


d. Program Dakwah

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai keislaman pada diri seorang muslim khususnya masyarakat Kota Medan maka baznas melakukan pembinaan-pembinaan melalui program kerjanya yang bisa disebut Medan Taqwa, dimana pembinaan-pembinaan ini dibuat dalam bentuk pengembangan pusat kajian strategis. Adapun yang menjadi objek pada program dakwah ini adalah mualaf dan masyarakat Kota Medan.

Tabel 4. 4 Program Dakwah Baznas Kota Medan

No	Program Dakwah
1.	Mualaf Center
2.	Pusat Kajian Strategis

5. Struktur Organisasi Baznas Kota Medan



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Baznas Kota Medan

B. Hasil Penelitian

a. Sistem Pengendalian Manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada kantor BAZNAS Kota Medan

Dalam penerimaan dan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Medan, para pengelola BAZNAS sudah menerapkan berbagai fungsifungsi manajemen, diantaranya adalah:

1. **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktural organisasi, penghimpun, hingga pendistribusian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini perencanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan. Berdasarkan dari hasil wawancara oleh,

“Ibu Fatmawati Siregar (Sekretaris Keuangan) menyatakan adapun bentuk perencanaan dari BAZNAS dimulai dari pemilihan pemimpin serta pembentukan struktural dan pembentukan struktural dan pemilihan calon pemimpin berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Bentuk Perencanaan dari BAZNAS Kota Medan diatur berdasarkan Undang-undang yang dimulai dari pembentukan struktural dan pemilihan calon pemimpin. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan profesional untuk melakukan pengelolaan zakat. Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan.

1) Pembentukan struktural

Calon pemimpin atau anggota BAZNAS Kota Medan untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengelola zakat dibutuhkan beberapa persyaratan khusus untuk menjadi pengurus BAZNAS, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011, yakni persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia (WNI), Syarat calon atau anggota BAZNAS yaitu harus warga negara Indonesia. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada seseorang yang diakui sebagai warga negara republik Indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan Kabupaten atau Provinsi

tempat ia terdaftar sebagai penduduk/wargadan akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila telah beusia 17 tahun dan mencatatkan diri di Kantor Pemerintahan.

- b) Beragama Islam, Islam berarti orang yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam memiliki arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Pengikut ajaran Islam disebut Muslim yang berarti seseorang yang tunduk terhadap Allah. Muslim laki-laki disebut muslimin dan muslim wanita disbut muslimat. Jadi orang yang beragama Islam menyakini dan mengimani satu Tuhan yaitu Allah yang berhak disembah dan Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus di dunia oleh Allah.
- c) Bertakwa kepada Allah SWT, Bertakwa kepada Allah SWT;. Seseorang beramal ketaatan pada Allah, takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa.
- d) Berakhlak Mulia, Berakhlak mulia berarti orang yang mampu bersikap adil, jujur, kasih sayang dan menghormati kepada sesama, ikhlas, dermawan, dan semacamnya yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Nilai-nilai tersebut penting diberikan kepada generasi berikutnya.
- e) Berusia paling sedikit 40 tahun, BAZNAS dalam memili calon pemimpin minimum umur 40 tahun, karena usia tersebut sudah mencapai kematangan. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis. Atas alasan ini, maka para pengurusnya diharapkan dari (KTP), berdasarkan Kabupaten atau Provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga dan akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila telah beusia 17 tahun dan mencatatkan diri di Kantor Pemerintahan.
- f) Sehat jasmani dan rohani, Kesehatan jasmani dan rohani harus seimbang, terlebih untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin

harus benar-benar sehat, baik jasmani maupun rohaninya, sehingga benar-benar bisa memimpin dengan jasmani yang sehat dan rohani yang sehat pula. Yang bisa mencerminkan kekuatan atas seorang pemimpin atas yang dipimpinya.

- g) Tidak menjadi anggota partai politik, Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maka anggota dan pemimpin BAZNAS diharuskan dapat menjaga netralitas dari pengaruh partai politik (PARPOL) dan tidak menjadi anggotanya, tidak ikut serta dalam kampanye politik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media apapun dan tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap parpol atau pasangan calon peserta pemilihan umum.
- h) Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling sedikit 5 tahun (<https://baznas.go.id/zakatfitrah>).

Jadi itulah syarat khusus calon pemimpin atau anggota BAZNAS Kota Medan untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengelolah zakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan.

Pernyataan ibu Fatmawati Siregar (Sekretaris Keuangan) di atas didukung oleh bapak Ir. H. syahrul jalal selaku wakil III BAZNAS Kota Medan menyatakan Pembentukan struktural pada BAZNAS provinsi diatur dalam UU No.1 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Kemudian peraturan tersebut dibentuklah tim seleksi Pemilihan pengurus BAZNAS Kota Medan Pembentukan struktur pada BAZNAS Kota Medan diatur oleh Undang- undang pedoman tentang pengangkatan serta pemberhentian pimpinan yang kemudian peraturan yang dibuat dibentuklah tim-tim seleksi untuk mengadakan pemilihan pengurusan BAZNAS yang tetap berpedoman pada Undang-undang yang berlaku (Wawancara, 12 Agustus 2023).

2) Rencana penghimpun

Pengumpulan dana zakat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota

Medan dilakukan oleh Pimpinan dan Staf BAZNAS, kemudian badan amil zakat nasional membentuk petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), disetiap kantor dinas, masjid, dan mushollah. Badan Amil Zakat Nasional membentuk UPZ ± 200 Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk BAZNAS di setiap kecamatan.

Berdasarkan Narasumber “Ibu Fatmawati Siregar (Sekretaris Keuangan) menyatakan proses awal penghimpunan zakat, BAZNAS Kota Medan dalam menjalani perannya selaku pengumpul zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat Medan, melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran utamanya bagi kaum muslimin dalam menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah yakni pencatatan jumlah muzakki secara umum, pemasukan materi dalam setiap acara BAZNAS, peningkatan sosialisasi di tempat yang telah ditentukan serta pembentukan Unit Pengumpul zakat (UPZ) di setiap kecamatan” (Wawancara, 12 Agustus 2023).

Keterangan dari Ibu Fatmawati Siregar (Sekretaris Keuangan) tentang bagaimana perencanaan BAZNAS Kota Medan dalam penghimpunan zakat, infaq dan shodaqah dengan tahap dan strategi sebagai sebagai berikut:

- a. Pencatatan Jumlah Muzakki
- b. Tahap awal penghimpunan dana zakat ialah pencatatan jumlah muzakki baik yang berada dalam lingkungan instansi maupun yang tidak dalam lingkungan instansi seperti Lembaga Pemerintahan dan Swasta, SKDP dan Bank Perusahaan, dan Individual. Dengan adanya pencatatan muzakki akan mempermudah penghimpunan zakat. Ketiga hal ini dalam pencatatan jumlah muzakki perlu di siapkan data yang baik agar memudahkan BAZNAS dalam penghimpunan dana. Penyuluhantentang Zakat BAZNAS Medan yakni senantiasa memasukkan materi pentingnya zakat di setiap acara yang di hadiri. Setiap materi yang menyangkut tentang pentingnya berzakat, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu sebagai pembersih jiwa dan harta, dapat menolak bala dan bencana,

memudahkan rezeki dan berkah. Materi tentang berzakat ini biasanya dilakukan pada ceramah saat sedang melakukan pada waktu shafari maghrib dan isya (pengajian) di setiap kecamatan.

- c. Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas biasanya berupa diskusi dan seminar yang di dalamnya membahas tentang zakat, dengan membahas suatu materi tentang berzakat yang dibawakan oleh petugas BAZNAS dan Konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplain umat (Wawancara, 12 Agustus 2023).

3) Sosialisasi melalui Media Massa

- a. Media cetak dan elektronik, media cetak merupakan media yang dapat digunakan untuk sosialisasi zakat meliputi: buku tentang pentingnya berzakat, surat kabar, majalah, atau dapat dilakukan dengan membuat spanduk, stiker, note book, brouser, liflet dan sebagainya.
- b. Internet (website, blog, facebook, twitter, dll) media internet merupakan media yang cukup efektif karena hampir semua kalangan baik muda maupun tua hampir semuanya mengenal media internet.
- c. Brosur-brosur (yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penyampaian lewat khutbah Jum'at tentang pentingnya zakat.

4) Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kota Medan

Membayar zakat adalah salah satu rukun islam. Setiap ramadhan tiba menjelang sholat Idul Fitri, seorang muslim yang masih hidup, wajib membayar zakat fitrah. Bagi umat muslim di Kota Medan pembayaran zakat dapat dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi dengan cara datang langsung atau via online. Informasi dan cara membayarkan zakat di Kota Medan juga dapat ditanyakan di lembaga resmi yang diakui BAZNAS yakni:

- <https://www.nucare.id/>,
- <https://zakat.lazismu.org/>,
- <https://www.dompethuafa.org/>

Proses pembayar zakat, infaq, dan shodaqah BAZNAS Medan menyediakan beberapa nomor rekening bagi masyarakat yang ingin disalurkan melalui rekening Penghimpunan dana zakat: BAZNAS Kota Medan menghimpun zakat mall dan fitrah. Untuk pendaayagunaannya dibagikan menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program-program BAZNAS yang telah ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara ibu Fatimah Siregar “Ibu Fatmawati Siregar (Sekretaris Keuangan) menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan penghimpunan ini memiliki lagi enam tujuan pokok yakni menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan pada donator (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Kegiatan penghimpunan dana zakat tidak sekedar menghimpun tetapi bagaimana dalam menghimpun dana zakat ini membangun kerjasama dan citra yang baik antara donatur dan penerima zakat, agar saat zakat diserahkan kepada penghimpun dana zakat (BAZNAS) terjadi kepuasan hatiantara donatur dan penerima zakat sebelum zakat di distribusikan kepada mustahik.

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Medan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kota Medan merupakan BAZNAS yang baru berdiri beberapa tahun, namun BAZNAS Kota Medan telah mampu menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat dalam kegiatan penghimpunan dana zakat dilihat dari, pencatatan jumlah muzakki, jumlah mustahik, dan jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya. BAZNAS Kota Medan dalam melakukan setiap kegiatan selalu mengikut sertakan materi yang berhubungan dengan pentingnya

berzakat, senantiasa melakukan sosialisasi diberbagai wilayah yang menjadi wewenangnya, serta penyediaan nomor rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan penyetoran melalui transaksi bank.

5) Rencana Pendistribusian

Dalam rencana pendistribusian bentuk pembagian dana zakat, BAZNAS membagikan semua dana zakat secara merata di setiap Kecamatan pada Bulan Suci Ramadhan, hanya saja dana Infaq dan Shadaqah juga di bagikan tetapi tidak secara keseluruhan ada sebagian di simpan di BAZNAS buat biaya yang lain-lain.

Berdasarkan wawancara dari Bapak syahrul jalal (Wakil Ketua III, Bid Perencanaan dan Keuangan) menyatakan “Adapun perencanaan pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Medan melakukan dengan strategi pembentukan program kerja. Program kerja ini merupakan program kerja dari BAZNAS pusat yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Medan. Sasaran dan penentuan jangka waktu dilakukan kemudian disusun dengan menyesuaikan program kerja yang ada, Adapun program kerja BAZNAS Kota Medan sebagai berikut: Bidang Pendidikan (Medan Cerdas), Biaya kesehatan masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki bantuan pemerintah/rumah sehat, Bidang sosial (Medan Peduli), Bantuan Kaum duafa (fakir miskin) dan Pemberdayaan pengusaha kecil dan biaya kematian (Wawancara, 12 Agustus 2023).

Program pendistribusian zakat BAZNAS Kota Medan menggunakan strategi berupa pembentukan program kerja. Program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan merupakan program kerja dari BAZNAS pusat. Program yang diberikan oleh BAZNAS pusat kemudian dikelola oleh BAZNAS Kota Medan dan program kerja ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Medan sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun penentuan sasaran dan jangka waktu pengerjaan program kerjadisesuaikan dengan apa yang telah menjadi program kerja dari BAZNAS Kota Medan

Uraian di atas menunjukkan bawah BAZNAS Medan tidak hanya

sekedar mendistribusikan zakat kepada masyarakat dalam bentuk dana kemudian kewajiban para staf BAZNAS telah selesai. Tetapi BAZNAS membentuk program dengan menyalurkan atau mendistribusikan zakat tidak hanya sekedar dalam bentuk dana bantuan keuangan, tetapi dibentuk dalam program kerja yang lebih produktif seperti halnya dalam bentuk pemberdayaan dan biaya siswa untuk anak kaum duafa. Dan program kerja pemberdayaan ini memberi tunjangan kepada mustahik dalam jangka panjang karena pemberdayaan ini membuat mustahik menjadi memiliki modal usaha bahkan dapat membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain sehingga mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia. Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam surat at-taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga halnya dalam pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya sangat tergantung pada

tahapan ini. Pada tahapan ini perlu diterapkan manajemen, artinya tahapan itu perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikontrol. Begitu juga tahapan berikutnya, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan, juga perlu diterapkan manajemen (Sahla & Wahyuni, 2019)

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari segi pelaksanaan semua agenda perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari pencatatan jumlah muzakki, penyebaran materi penting berzakat, sosialisasi, kerjasama dengan mesjid- mesjid sekitar, mengumpulkan zakat secara langsung ke kantor BAZNAS maupun melalui rekening yang telah disediakan oleh Kantor BAZNAS Kota Medan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan.

- a. Langkah Operasional, Langkah operasional BAZNAS Kota Medan dilakukan oleh satuan audit internal berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, satuan audit internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, manajemen, mutudan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Medan. Audit Internal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pengelolah BAZNAS terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infaq dan shodaqah dengan tujuan melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan sesuai dengan Penyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Tentang akutansi zakat dan ifaq/shodaqah. Dalam hal ini adapun langkah operasional BAZNAS Kota Medan yaitu melakukan sosialisasi kecamatan, kelurahan serta mesjid ini dilakukan untuk bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran muzakki dan kepercayaan muzakki untuk terus membayar zakat.
- b. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Medan, Adapun Sosialisasi BAZNAS Kota Medan dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat:
 - 1) Sosialisasi, publikasi, kampanye melalui media massa (cetak dan elektronik), sosialisasi melalui media massa ini biasa sosialisasi dalam

bentuk surat kabar, majalah, buku- buku dan lain-lain sebagainya. Sosialisasi ini ditujukan untuk pekerjaan kantor-kantor dimana surat kabar pada setiap kantor hampir setiap jam kerja surat kabar selalu ada pada perkantoran dan memungkinkan sosialisasi ini efektif dilakukan untuk orang-orang perkantoran yang kalangan orang sibuk.

- 2) Internet (website, blog, facebook, twitter, dll), media ini digunakan untuk semua kalangan, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih membuat internet dikenal hampir semua kalangan baik yang muda maupun yang tua hampir semuanya mengenal yang namanya media internet dan fungsinya lebih luas dari surat kabar yang jangkauannya terbatas, sedangkan internet jangkauannya lebih global.
- 3) Brosur-brosur (yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penyampaian lewatkhutbah Jum'at tentang pentingnya zakat.
- 4) Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas dan mengadakan shafari maghrib dan isya (pengajian) di setiap kecamatan.
- 5) Konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplainumat
- 6) Penagihan atau penjemputan langsung dan tidak langsung.

c. Penyiapan Sumber Daya terkait dengan:

- 1) SDM (Sumber Daya Manusia) seseorang yang kompeten atau loyal dan karyawan yang handal dalam bidangpengelolaan zakat.
- 2) Peningkatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kuantitas maupun kualitasnya.

d. Membangun kerja sama yang baik dengan perkantoran

- 1) Lembaga-lembaga di Pemerintahan dan Swasta seperti Dinas Sosial, Dinas Pajak , DPR , Kepolisian, Perbankan dan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).
- 2) Lembaga Keagamaan seperti MUI dan Ormas Islam. Individual, seperti Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan para muzakki. Adapun bentuk kerjasama dengan pegawai saraf mesjid dengan pembentukan

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yaitu berupa wadah untuk pengumpulan zakat yang Masyarakat muslim disekitar masjid (<https://baznas.go.id/zakatfitrah>)

BAZNAS Kota Medan melakukan pelaksanaan penerimaan zakat maupun pendistribusian zakat sesuai dengan program kerja yang telah dibahas dalam rapat program anggaran kemudian hasil dari rapat dilaksanakan dengan langkah-langkah operasional berupa sosialisasi dan kerjasama dengan anggota kemasyarakatan sekitar yang telah menjadi wewenang BAZNAS Kota Medan. Tujuan dari sosialisasi dan kerjasama dengan seluruh anggota kemasyarakatan di Kota Medan tidak lain hanya untuk membentuk sikap, kepercayaan, serta kesadaran musakki agar terus mengeluarkan zakat untuk dikelola kemudian di distribusikan dalam bentuk program-program kerja yang telah dibentuk oleh keanggotaan BAZNAS Kota Medan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan cara atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Medan hampir sama dengan manajemen pengawasan pengumpulan zakat ini

Bentuk pengawasan BAZNAS Kota Medan dilakukan oleh satuan audit Internal dimana ia membentuk kegiatan dan orientasi pengurus unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Tingkat Kota Medan. Satuan audit internal ini pengawasannya mengenai sistem audit syariat dan keuangan. Satuan audit internal setiap enam bulan dan akhir tahun wajib melakukan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah dan dans sosial keagamaan kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten. bentuk pengawasan dari BAZNAS Kabupaten hanya terbatas pada rapat yang dinamakan rapat auditing internal. Rapat ini hanya dilakukan setiap enam bulan sekali yang di lakukan oleh satuan internal. Pengawasan ini berbentuk dalam bentuk laporan pengeluaran anggaran dan penerimaan anggaran. Kemudian untuk pengawasan dana yang diberikan kepada mustahik oleh BAZNAS baik itu dalam bentuk santunan berupa uang maupun pemberdayaan tidak dilakukan lagi pengawasan yang sifatnya lebih spesifik seperti laporan pertanggung jawaban program yang dilakukan dalam rapat auditing internal

(Fatmawati et al., 2018)

5. Evaluasi (Evaluation)

Adapun bentuk evaluasi BAZNAS Kota Medan yaitu evaluasi yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau bisa dikatakan setiap 6 bulan yang membahas semua program kerja yang berjalan dan evaluasi terhadap program kerja yang masih belum optimal. Adapun bentuk evaluasi BAZNAS Medan

- a. Evaluasi BAZNAS yang Komsumtif, Pendayaangunaan zakat secara Komsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek.

Misalnya pemberian bantuan sembako agar mereka kelaparan. Bantuan pendidikan agar mereka tetap bersekolah sesuai dengan program kerja BAZNAS. Adapun evaluasinya yaitu selain bantuan secara komsumtif diberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif seperti pemberian binatang ternak, mesin jahit agar mustahik memiliki usaha untuk meningkatkan pendapatan hidupnya.

- b. Evaluasi BAZNAS yang Produktif, Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq, jadi pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Adapun bentuk evaluasinya yaitu pengembalian modal usaha oleh mustahik lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahik bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut (Sahla & Wahyuni, 2019)

Dengan pengembalian dana yang diberikan BAZNAS Medan dampak akan lebih kepada jangka panjang dan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu dari disyaratkan dana zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, yang dulunya seorang mustahik bisa menjadi muzakki.

Adapun hasil dari penerapan fungsi manajemen pada BAZNAS Kota Medan sudah terlaksana sesuai dengan program kerja yang ada.

1. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan shodaqah (Fundraising) Zis

Pembentukan struktural organisasi dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber diperlukan, termaksud manusia, hinggapekerjaan yang dikehendaki. Dari struktur organisasi ini, mulai dari segi penghimpunan zakat dari Muzakki hingga zakat itu di distribusikan sampai ke tangan mustahik. Kerjasama dari BAZNAS dengan instansi-instansi pemerintah, dan kerjasama dengan mesjid-mesjid seKota Medan dengan mengadakan pos-pos pengumpul zakat , sampai dengan penyerahan langsung kepada BAZNAS Kota Medan. Berikut tabel penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqah dan Dana Sosial BAZNAS Kota Medan:

Tabel 4. 5
Penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Dana Sosial Baznas KotaMedan

no	tahun	Zakat		Infaq dan Shodaqoh	DSKL	Jumlah Total
		Fitrah	Maal			
1	2018	88,789,200	620,072,098	563,898,846	18,936,000	1,294,096,144
2	2019	134,775,600	1,093,524,816	818,081,664	55,392,000	2,101,773,600
3	2020	172,077,600	1,114,808,220	12,186,289,200	100,548,000	2,606,014,740
4	2021	214,057,200	3,692,857,684	918,490,200	143,456,400	4,969,035,600


Sumber Data: BAZNAS Kota Medan

Manajemen Penghimpunan dana zakat yang di lakukan oleh Kantor BAZNAS merupakan manajemen yang dapat di katakan sudah cukup baik di lihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa antusias masyarakat Kota Medandalam berzakat sangatlah baik dan hal ini dapat menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kota Medan. Penerapan fungsi manajemen penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berhasil dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

Tabel 4. 6 Kondisi Keuangan Baznas Kota Medan

NO	THN	PEMASUKAN			PENGELUARAN
		ZAKAT (Rp)	INFAQ/SHO DAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2,017	438,264,420	1,091,034,030	1,529,298,450	1,095,310,800
2	2,018	708,861,298	1,172,148,353	1,881,009,650	1,291,696,140
3	2,019	1,228,300,416	1,405,783,801	2,634,084,217	1,406,062,080
4	2,020	1,286,885,820	1,311,377,713	2,598,263,593	2,606,062,740
5	2,021	3,684,267,839	1,430,748,584	5,119,816,423	5,196,551,042

Sumber Data: BAZNAS Kota Medan

**Grafik 4. 1**

Grafik Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Medan

2. Penyaluran Dana Zakat

Naiknya jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah juga sangat berpengaruh kepada penyaluran zakat. Pengurusan penyaluran zakat kepada masyarakat miskin atau muzakki dan dari tahun ketahun sudah dapat memenuhi target dan antusias masyarakat Kota Medan dalam berzakat cukup baik sehingga zakat dapat tersalurkan secara merata ke beberapa kecamatan dan kelurahan. Pada tabel diatas menjelaskan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan sudah memenuhi target dan tujuan zakat yaitu menjadi alat untuk meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume angka kemiskinan. Kehadiran dana zakat sudah dapat menjadi salah satu upaya terjadinya pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu. Angka pendistribusian yang

meningkat setiap tahunnya merupakan hal yang sangat fantastis dan menjamin bahwa BAZNAS Kota Medan telah berhasil menjadi wadah dan penyambung antara musakki dan mustahik.

Setiap tahunnya jumlah pendistribusian zakat mengalami peningkatan dikarenakan jumlah penerimaan zakat juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pendistribusian zakat terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tiga tahun sebelumnya. BAZNAS Kota Medan menyalurkan zakat sebanyak Rp 1,095,310,800,- (*Sumber Data: BAZNAS Kota Medan*).

Penghimpunan dan pendistribusian zakat selalu mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan secara drastis berada di tahun 2017. BAZNAS Kota Medan selalu melakukan inovasi yang lebih untuk penghimpunan dana zakat dan pendistribusian zakat yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kedua model pendistribusian zakat telah dilakukan BAZNAS Kota Medan dengan baik. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan, melakukan pendistribusian secara konsumtif (bantuan sesaat) dan Produktif (pemberdayaan).

BAZNAS Kota Medan melakukan pemberdayaan secara konsumtif dengan tujuan meringankan beban mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, alat sekolah, beasiswa, bantuan sarana ibadah dan lain-lain. Sedangkan pendistribusian secara produktif yaitu dalam berupa jangka panjang dalam hal pemberdayaan seperti pemberian bantuan untuk kelompok tani, mesin jahit kepada ibu-ibu rumah tangga, sarana dan prasarana untuk nelayan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Fungsi Manajemen

BAZNAS merupakan lembaga pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup para mustahik. BAZNAS Kota Medan melakukan pemberdayaan masyarakat tetapi tidak membuat masyarakat bergantung pada program dana bantuan BAZNAS, karena BAZNAS melakukan pemberdayaan berupa bantuan dana untuk usaha bersama yang tujuan akhirnya memandirikan masyarakat miskin, dan

membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan secara berkelanjutan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Untuk mewujudkan usaha BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Medan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

A. Faktor Pendukung

1. Respon Masyarakat sangat tinggi dalam berzakat, Respon dan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam berzakat sangatlah tinggi. Salah satu respon masyarakat Kota Medan adalah dengan membayar zakat tepat pada waktunya. Kesadaran masyarakat untuk berzakat merupakan faktor pendukung tersebut dan membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pengelolaan secara tepat, dan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien dan BAZNAS dapat untuk membantu mustahik mendapatkan bantuan dana dan lain-lain.
2. Dana yang memadai, Untuk melakukan kegiatan operasional diperlukan dana yang memadai. Dana BAZNAS untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan dana untuk bantuan masyarakat miskin cukup memadai. Dana memadai BAZNAS dapat dilihat dari daftar pengumpulan zakat maal dan dan zakat fitrah mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Dana yang dikumpul BAZNAS dikelola dan disalurkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kota Medan.
3. Kerjasama dengan pemerintah, Lintas sektor yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Medan menjadikan berbagai lembaga ikut terlibat, misalnya pelaksanaan sosialisasi dengan menjadikan aparat pemerintah ikut terlibat didalamnya sebagai narasumber. Dan ini merupakan tambahan poin untuk BAZNAS untuk melakukan pemberdayaan karena melibatkan sektor pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan ilmu bagaimana pengubah taraf hidup dan mengalami peningkatan dibidang ekonomi khususnya.

4. Keinginan masyarakat untuk berubah, Keadaan yang terbatas tidak menyurutkan semangat perubahan yang dimiliki golongan mustahik yang mendapatkan bantuan pemberdayaan, bahkan semangat masyarakat untuk belajar sangatlah besar. Adanya keinginan besar menggambarkan begitu besarnya semangat perubahan yang dimiliki oleh masyarakat yang harus dimanfaatkan oleh BAZNAS, terlebih lagi komunikasi yang intensif dengan masyarakat harus dibangun agar apa yang diinginkan masyarakat dapat dipahami sehingga program pemberdayaan masyarakat miskin dapat diterima oleh warga.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin yakni:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin miskin di Kota Medan
- b) Meningkatnya upaya masyarakat dalam peningkatan pendapatan ekonomi.
- c) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok semakin kuatnya.
- d) Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bantuan, Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bantuan merupakan faktor pendukung BAZNAS Kota Medan karena dana yang dikembalikan dapat dikelola dan diberikan kepada yang lain sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha

B. Faktor Penghambat

1. Minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya manusia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengembangan masyarakat terutama dalam proses pemberdayaan. BAZNAS Kota Medan masih sangat minim dalam ketersediaan sumber daya manusia. Sedangkan dalam melakukan program pemberdayaan adalah bagian yang sangat penting. Dalam Program pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak dalam hal pendistribusiannya dimulai dari BAZNAS yang merancang


programnya, kemudian disampaikan kepada aparat pemerintah dari Camat, Lurah, RT, tetapi masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk memberikan bimbingan serta pelatihan pemberdayaan dalam program BAZNAS masih kurang dan itu belum dapat melahirkan masyarakat yang berdaya.

Selain itu pelatihan yang diprogramkan oleh BAZNAS sangat sulit karena kurangnya SDM dan masyarakat yang diberdayakan belum ada pelatihan khusus hanya sebatas dana yang diberikan sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha, misalnya menjahit dan perkebang biakan hewan ternak itik.

2. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana, Minimnya fasilitas sarana dan prasana yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat BAZNAS dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Salah satu hambatan yang dialami baznas ialah sarana dan prasarana, karena BAZNAS masih menumpang di mesjid Al- munawir Kota Medan jadi dalam meningkatkan sarana dan prasarana sangat terbatas karena tempat yang sempit dan kurang memadai. Sarana dan prasana yang lengkap dapat membantu kelancaran aktivitas optimalisasi pengumpulan zakat baik itu untuk lembaga BAZNAS maupun terhadap seluruh pengurus BAZNAS.
3. Tidak ada Kantor resmi BAZNAS, Kita ketahui Kantor merupakan tempat untuk mengurus suatu pekerjaan, dan menjalankan pekerjaan. BAZNAS merupakan tempat untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Salah satu faktor penghambat BAZNAS Kota Medan karena belum adanya kantor resmi, dan masih menumpang di masjid Al-Munawir Kota Medan. Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS agar dapat memiliki kantor resmi berupa permintaan kepada Wali Kota Medan, namun sampai saat ini BAZNAS Kota Medan belum memiliki kantor sendiri dan itu merupakan faktor penghambat karena tempat untuk mengumpulkan mendistribusikan (Sahla & Wahyuni, 2019)

C. Pembahasan

Manajemen Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Kantor BAZNAS merupakan manajemen yang dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa antusias masyarakat Kota Medan dalam berzakat sangatlah baik dan hal ini dapat menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kota Medan. Penerapan fungsi manajemen penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berhasil dengan berbagai upaya yang telah dilakukan



(Sumber Data: Baznas Kota Medan)

Grafik 4. 2 Penerimaan Zakat dan Shodakoh

Naiknya jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah juga sangat berpengaruh kepada penyaluran zakat. Pengurusan penyaluran zakat kepada masyarakat miskin atau muzakki dan dari tahun ketahun sudah dapat memenuhi target dan antusias masyarakat Kota Medan dalam berzakat cukup baik sehingga zakat dapat tersalurkan secara merata ke beberapa kecamatan dan kelurahan. Pada tabel diatas menjelaskan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan sudah memenuhi target dan tujuan zakat yaitu menjadi alat untuk meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume angka kemiskinan.

Kehadiran dana zakat sudah dapat menjadi salah satu upaya terjadinya pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu. Angka pendistribusian yang meningkat setiap tahunnya merupakan hal yang sangat fantastis dan menjamin bahwa BAZNAS Kota Medan telah berhasil menjadi wadah dan penyambung antara musakki dan mustahik.

Setiap tahunnya jumlah pendistribusian zakat mengalami peningkatan dikarenakan jumlah penerimaan zakat juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pendistribusian zakat terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tiga tahun sebelumnya. BAZNAS Kota Medan menyalurkan zakat sebanyak Rp 1,095,310,800,-. (*Sumber Data : BAZNAS Kota Medan*)

Penghimpunan dan pendistribusian zakat selalu mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan secara drastis berada di tahun 2017. BAZNAS Kota Medan selalu melakukan inovasi yang lebih untuk penghimpunan dana zakat dan pendistribusian zakat yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kedua model pendistribusian zakat telah dilakukan BAZNAS Kota Medan dengan baik. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan, melakukan pendistribusian secara konsumtif (bantuan sesaat) dan Produktif (pemberdayaan).

BAZNAS Kota Medan melakukan pemberdayaan secara konsumtif dengan tujuan meringankan beban mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, alat sekolah, beasiswa, bantuan sarana ibadah dan lain-lain. Sedangkan pendistribusian secara produktif yaitu dalam berupa jangka panjang dalam hal pemberdayaan seperti pemberian bantuan untuk kelompok tani, mesin jahit kepada ibu-ibu rumah tangga, sarana dan prasarana untuk nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bagian pembahasan ini akan menjawab rumusan penelitian yakni **Sistem Pengendalian Manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada kantor BAZNAS Kota Medan** Dalam penerimaan dan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Medan, para pengelola BAZNAS sudah menerapkan berbagai fungsi fungsi manajemen, diantaranya adalah :

- a. **Perencanaan (*Planning*)**, Perencanaan dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktural organisasi, penghimpun, hingga pendistribusian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. **Pengorganisasian (*Organizing*)**, Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- c. **Pelaksanaan (*Actuating*)**, Dari segi pelaksanaan semua agenda perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari pencatatan jumlah muzakki, penyebaran materi penting berzakat, sosialisasi, kerjasama dengan mesjid-mesjid sekitar, mengumpulkan zakat secara langsung ke kantor BAZNAS maupun melalui rekening yang telah disediakan oleh Kantor BAZNAS Kota Medan.
- d. **Pengawasan (*Controlling*)**, Pengawasan merupakan cara atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah terlaksana sesuai dengan rencananya yang telah ditetapkan. Pengawasan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Medan hampir sama dengan manajemen pengawasan pengumpulan zakat ini. Bentuk pengawasan BAZNAS Kota Medan dilakukan oleh satuan audit Internal dimana ia membentuk kegiatan dan orientasi pengurus unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Tingkat Kota Medan.
Satuan audit internal ini pengawasannya mengenai sistem audit syariat dan keuangan. Satuan audit internal setiap enam bulan dan akhir tahun wajib melakukan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah dan dans sosial keagamaan kepada BAZNAS provinsi dan kota
- e. **Evaluasi (*Evaluation*)**, Adapun bentuk evaluasi BAZNAS Kota Medan yaitu evaluasi yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau bisa dikatakan setiap 6 bulan yang membahas semua program kerja yang berjalan dan evaluasi terhadap program kerja yang masih belum optimal. Adapun bentuk evaluasi BAZNAS Medan. Evaluasi BAZNAS yang Komsumtif, Pendaangunaan zakat secara Komsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi

permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek (Hadi, 2020).

Untuk mewujudkan usaha BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Medan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

- a. Faktor Pendukung, Respon Masyarakat sangat tinggi dalam berzakat, Respon dan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam berzakat sangatlah tinggi. Salah satu respon masyarakat Kota Medan adalah dengan membayar zakat tepat pada waktunya. Dana yang memadai, Untuk melakukan kegiatan operasional diperlukan dana yang memadai. Dana BAZNAS untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan dana untuk bantuan masyarakat miskin cukup memadai. Kerjasama dengan pemerintah, Lintas sektor yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Medan menjadikan berbagai lembaga ikut terlibat, misalnya pelaksanaan sosialisasi dengan menjadikan aparat pemerintah ikut terlibat didalamnya sebagai narasumber. Keinginan masyarakat untuk berubah, Keadaan yang terbatas tidak menyurutkan semangat perubahan yang dimiliki golongan mustahik yang mendapatkan bantuan pemberdayaan, bahkan semangat masyarakat untuk belajar sangatlah besar.
- b. Faktor Penghambat, Minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Minimnya fasilitas sarana dan prasarana, Minimnya fasilitas sarana dan prasana yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat BAZNAS dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Tidak ada Kantor resmi BAZNAS, Kita ketahui Kantor merupakan tempat untuk mengurus suatu pekerjaan, dan menjalankan pekerjaan. BAZNAS merupakan tempat untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS masih kurang baik karena pimpinan tidak melibatkan pengurus bawah dalam penyusunan anggaran dan program BAZNAS setiap tahunnya, sehingga terdapat selisih antara penerimaan dan penyaluran dana. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti tingginya respon masyarakat dalam berzakat, kerjasama dengan pemerintah, keinginan untuk berubah, dan BAZNAS juga menghadapi hambatan seperti kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang memadai dalam upaya pemberdayaannya.

B. Saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah : Dalam mengelola dana zakat di BAZNAS, pentingnya keterlibatan staff dalam penyusunan anggaran serta perencanaan strategi dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari solusi atau strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pengendalian penyaluran zakat di lembaga-lembaga lain selain BAZNAS Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*.
- Astuti, H. K. (2022). Manajemen Pengelolaan dan Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat. *Osf Preprints*.
- Bara, A. (AL), Pradesyah, R. (Riyan), & Ginting, N. (Nurman). (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). In *Misykat Al-Anwar* (Vol. 2, Issue 2, pp. 39–49).
- Batubara, N. zulyan, & Marliyah. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 1(3), 247.
- DoLap. (n.d.). *Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Paling Sering Digunakan*.
- Fatmawati, D., Rares, J. J., & Kiyai, B. (2018). PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Gramedia Blog. (n.d.). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Hikmawati. (2019). *Teknik Pengumpulan Data*.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Infaq, Z., Shadaqah, D., Badan, M., Zakat, A., Baznas, N., Mataram, K., Irwan, M., Herwanti, T., Zakat, P., Zis, S., & Zakat, A. (2019). *I**, 1 1 1. 1(1), 37–53.
- Japina, H. (2017). Pengendalian Manajemen atas Sistem Informasi. *Jurnal Ilman*, 5(1), 25–32.
- Lewis, G. dan F. (2004). *Kriteria Pengendalian Efektif*. Los, U. M. D. E. C. D. E. (2019).
- Lubis, M. A. (2022). Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazismu Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 23.
- Maha, N., & Aisyah, S. (2022). Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Program ZIS Di Laz Washal Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 3(1), 100–107.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*.

- Of, A., Effectiveness, T., Zakat, O., At, D., Office, B., North, O., Province, S., Aprian, D., & Sari, P. (2023). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara*. 1(2).
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *HUMAN FALAH*, 6(2).
- Sari, P., Siregar, R. A., Wardhani, I. I., Dhani, R., & Zein, P. (2023). *Analisis sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara*. 5, 85–89.
- Siregar, taufik J. (2021). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. iv.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif*. sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. sugiyono. (2017). *Teknik analisa data*.

DOKUMENTASI





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MEDAN

Nomor : 11.609/BAZNAS-KM/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Medan, 09 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memperhatikan surat Bapak Nomor : 2113/II.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal permohonan izin riset, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima Mahasiswi di bawah ini untuk penelitian di BAZNAS Kota Medan :

Nama : Natasya Agustia Sari
NIM : 1901270046
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan.

Kami minta agar salinan hasil Karya Ilmiah (Skripsi / Tesis) tersebut diberikan kepada BAZNAS Kota Medan setelah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Muhammad Nursyam, S.Pd.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/II/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | f umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

03 Rajab 1444 H
 25 Januari 2023 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Natasya Agustia Sari
 Npm : 1901270046
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,76



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Kantor Lazismu Kota Medan		Usulan Pembimbing & Pembahas:	
2	Pengaruh Sertifikat Bank Syariah dan Nilai Tukar Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia			
3	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudarabah Terhadap Profitabilitas pada BSI KCP Medan Marelana Raya			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Natasya Agustia Sari

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini adalah surat yang diterbitkan
Nama dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

15 Muharram 1445 H
02 Agustus 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natasya Agustia Sari
Npm : 1901270046
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif : 3,76



Mengajukan pergantian judul sebagai berikut

Judul Awal
Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Lazismu Kota Medan

Alasan pergantian judul : 1. Pihak perusahaan tidak menerima izin riset sementara

Ketetapan Judul Yang Di Usulkan Setelah Seminar Proposal
Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Kantor Baznas Kota Medan

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Natasya Agustia Sari

Ketua Program Studi
Perbankan Syari'ah

Dr. Rahmayati, M.El
NIDN : 0102108902

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A
NIDN : 0104048601

Mengetahui
Dekan FAI UMSU



Dr. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

NIDN : 0103067503

FAKULTAS
AGAMA ISLAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Natasya Agustia Sari
Tempat, Tanggal Lahir : P. Berandan, 19 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Lingkungan Paya Kanan
No HP : 082164541946
E-mail : natasyaagustiasari@gmail.com
Nama Ayah : Ruli Jaya Atmaja
Nama Ibu : Siti Rohmah

Pendidikan Formal :

1. SD NEGERI 050747 : Tamat Tahun 2013
2. SMP DHARMA PATRA P. BERANDAN : Tamat Tahun 2016
3. SMA DHARMA PATRA P. BERANDAN : Tamat Tahun 2019
4. S1 PERBANKAN SYARIAH UMSU Medan : Tamat Tahun 2023